

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 054/IMS-SK/IV/2019

Tentang

**KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK
PT DIRAJA SURYA FURNITURE**

Berdasarkan : 1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.5 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi ≥ 6.000 m³/tahun dan IUI dengan nilai investasi ≥ 500 Juta.

1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT DIRAJA SURYA FURNITURE** yang merupakan pemegang IUIPHHK berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, nomor : No P2T/4/14.04/01/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014 dan Pemegang IUI berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur nomor : 533/64/IUI/102- 04/2003 tanggal 5 Mei 2003 yang berlokasi di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT DIRAJA SURYA FURNITURE**

3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 11 Juni 2019.

Memutuskan : 1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT DIRAJA SURYA FURNITURE** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.

2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT DIRAJA SURYA FURNITURE** dinyatakan **TERPELIHARA**.

3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu Gergajian, Furniture, dan Barang Bangunan dari Kayu**.

4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.

5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT DIRAJA SURYA FURNITURE**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.

2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.

3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)

4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT DIRAJA SURYA FURNITURE diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 11 Juni 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT PENILIKAN
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUIPHHK & IUI
PT DIRAJA SURYA FURNITURE

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akte Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : _Ir. Dwi Harsono
6	Skema Sertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
	Standar Audit	Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas Produksi > 6.000 m ³ /tahun dan IUI dengan Investasi > 500 Juta
7	Jenis Audit	Penilikan ke-3
8	Tim Auditor	Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor) Jefri Yofika, S.Hut (Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT Diraja Surya Furniture (PT DSF)
Lokasi : Ds Asem Kandang M-24 RT 02 RW II Kec Kraton Kab. Pasuruan.
Kategori Industri : IUI TERPADU (IUIPHHK & IUI)
- b. Legalitas Perusahaan
Akta Pendirian : Akta Pendirian PT. DSF No. 20 tanggal 14 Desember 1999 dengan Notaris Imawati Odang, SH.
Akta Perubahan Terakhir : Akta Perubahan No 97 tanggal 21 Juni 2016 Notaris Ny Wahyu Krisma Suyanto, SH dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Ham No AHU- AH.01.03-0060747 tanggal 24 Juni 2016
- c. Izin Usaha Industri : IUIPHHK No. P2T/4/14.04/01/VII/2014 Tanggal 2 Juni 2014 Dan IUI No 9120101172394 Tanggal 28 Februari 2019
- d. Jenis Produk : Kayu Gergajian, Furniture dan Barang Bangunan dari Kayu
- e. Jenis kayu yang digunakan : Jati dan Meranti
- f. Kapasitas izin produksi/terpasang : Kayu Gergajian 2500 m³, Furniture 960 m³ dan Barang Bangunan dari Kayu 4500 m³
- g. Penanggungjawab : Gufron Lukito Salim (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin Tanggal 20 Mei 2019 Kantor PT Diraja Surya Furniture, Kab Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa Tanggal 20-21 Mei 2019 Kantor dan Pabrik PT Diraja Surya Furniture, Kab Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa Tanggal 21 Mei 2019 Kantor PT Diraja Surya Furniture, Kab Pasuruan	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Selasa Tanggal 11 Juni 2019 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor. P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.



4. Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akte Pendirian perusahaan No. 20 tanggal 14 Desember 1999 oleh Notaris Imawati Odang, SH dan Akta perubahan terakhir yaitu Akta. No 97 tanggal 21 Juni 2016 Notaris Ny Wahyu Krisma Suyanto, SH. Akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor No AHU-AH.01.03-0060747 tanggal 24 Juni 2016 tentang perubahan pengurus perusahaan PT DSF
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia Dokumen SIUP a.n PT DSF Nomor : 04/13-25/SIUP-M/IV/2000 tanggal 29 April 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pasuruan. Berdasarkan Permendag No 07/M-DAG-/PER/2/2017 Tentang Penerbitan SIUP pada pasal 7 ayat 1 menyatakan bahwa SIUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 dan Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda tentang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya atas nama PT DSF dengan nomor 9120101172394 tanggal 29 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT DSF dengan nomor : 01.925.316.0-624.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Nomor : PEM-00525/WPJ.12/KP.0503/2014 tanggal 4 November 2014 dan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak PT DSF No. PEM-0170/WPJ.12/KP.0803/2003 tanggal 28 Mei 2003 . Nomor NPWP yang cantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (IUPHHK dan IUI).
Verifier 1.1.1 (f) Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL- UPL/SPPL/ DPLH/ SIL/DELH/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia UKL-UPL PT DSF No.38/DPL/2006 tahun 2013 yang telah memperoleh Rekomendasi dari BLHD Kab Pasuruan no 667/1248.078/2013 tanggal 29 Oktober 2013. Dalam hal telah adanya penambahan ruang lingkup produk yaitu barang bangunan dari kayu, PT DSF



		<p>telah menyusun dokumen UKL-UPL sesuai dengan penambahan lingkup usahanya yang telah memperoleh Rekomendasi No 667/2194/424.081/2018 Tanggal 26 Oktober 2018 diterbitkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.</p> <p>Tersedia Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tanggal 13 November 2018.</p> <p>PT DSF telah menyusun Laporan Pelaksanaan UKL-UPL semester II yang telah dilaporkan ke DLH Kab Pasuruan dibuktikan dengan Tanda Terima pelaporan tanggal 31 Mei 2019. Laporan tersebut sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.</p>
Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	<p>Tersedia IUIPHHK PT DSF yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman modal Prov. Jawa Timur No P2T/4/14.04/01/VII/2014 tanggal 2 Juli 2014.</p> <p>Tersedia IUI No 9120101172394 tanggal 28 Februari 2019 an PT DSF yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan dokumen IUI, yaitu industri barang-barang dari kayu.</p>
Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	<p>Tersedia Tanda Terima Penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) online Perubahan Ke-0 tahun 2019 (tahun berjalan). Realisasi pemenuhan bahan baku bulan April 2019 tercatat berasal dari Perum Perhutani sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan</p>
Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen pengakuan dan/atau pengenalan sebagai importir	Memenuhi	<p>Tersedia Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) A.n. PT DSF dengan No. 9120101172394 Tanggal 29 Januari 2019 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OS. Dokumen tersebut sesuai dengan dokumen legalitas lainnya (akta pendirian dan perubahan perusahaan IUI, TDP, NPWP).</p>
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	NA	<p>Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2018 – April 2019), PT DSF belum melakukan impor bahan baku kayu.</p>
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	<p>PT DSF bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.</p>
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	<p>PT DSF bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.</p>
Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya		
Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil		

olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Periode 12 bulan terakhir (Mei 2018 s.d April 2019) bahan baku yang diterima oleh PT DSF yaitu Kayu bulat hutan Negara jenis Meranti dan Jati. Seluruh penerimaan bahan baku kayu tersebut dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa Nota Pembelian/Invoice, Surat perjanjian jual beli kayu bulat.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat telah dilengkapi dengan DPKB yang disertai dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK-KB. Dalam periode 12 bulan terakhir (Mei 2017 s.d April 2018) total DPKB yang diterima oleh PT DSF telah sesuai dengan dokumen SKSSHK pada periode yang sama.
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	NA	Pada Periode 12 bulan terakhir (Mei 2018 s.d April 2019) Seluruh bahan baku kayu PT DSF bersumber dari Hutan Negara
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada Periode 12 bulan terakhir (Mei 2018 s.d April 2019) bahan baku yang diterima oleh PT DSF yaitu Kayu bulat hutan Negara jenis Meranti dan Jati. Seluruh penerimaan bahan baku tersebut di atas, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 69 (enam puluh sembilan) dokumen berupa SKSHHK-KB. Jumlah bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan LMKB dan LMHHOK pada periode yang sama. PT DSF memiliki Ganis PKB-R an Sukaryanti dengan no register 00752-07/PKB-R/XVI/2016 yang berlaku dari tanggal 13 Desember 2016 s.d 12 Desember 2019. Pada periode yang sama PT DSF tidak menerima bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok	NA	PT DSF tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	NA	PT DSF tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri
Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Memenuhi	Periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2017 s.d April 2018) dilengkapi dengan dokumen S-PHPL dan SLK. Pemasok yang ber SLK/SPHPL seperti: PERUM PERHUTANI , SPHPL Nomor : 041/EQC-PHPL/V/2016 masa berlakunya tahun 2021, CV Intraco, SLK Nomor : LVLK-003/MUTU/LK-443 masa berlakunya s.d 12 Oktober 2022
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki	NA	PT DSF menerima bahan baku dari Pemasok yang telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan



SLK/S-PHPL/DKP		menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	Memenuhi	PT DSF Memiliki Dokumen Pendukung RPBBI berupa Surat perjanjian jual beli kayu bulat dengan CV Intraco tahun 2018 dengan No 003/INT-DSF/IV/2018 tanggal 1 April 2018 dan No 006/INT-DSF/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018. Kontrak Online dengan Perum Perhutani No 5822/KBM PJL JANTEN/2019 Tanggal 25 Maret 2019 yang berlaku hingga 30 Juni 2019
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	PT DSF tidak melakukan impor bahan baku kayu.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT DSF memiliki <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku berupa bukti pengeluaran Log (proses), Form tally hasil kayu gergajian (papan), Kartu <i>stock record</i> komponen dan laporan hasil produksi yang dicatat per hari. <i>Tally sheet</i> /laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT DSF memiliki laporan hasil produksi kurun waktu 12 bulan terakhir (Mei 2018 s.d April 2019). Hasil produksi yang dihasilkan berupa kursi, meja, Door Jamb, dan Windows Komponen dari kayu Hasil produksi tersebut sesuai dengan catatan/laporan mutasi kayu pada periode yang sama. Rata-rata rendemen kayu gergajian dari bahan baku hutan tanaman (Jati) yaitu 63,38% dan kayu gergajian dari bahan baku hutan Alam (Meranti) yaitu 66,29%, Furniture 45,08%, Barang bangunan dari kayu 50,09%. Rendemen sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.9/VI-BPPHH/2013 Tentang Rendemen Kayu Olahan Industri Primer Hasil Hutan yang berkisar antara 30-50% (Barang bangunan dari kayu dan Furniture moulding), 60-70% (Kayu gergajian dari bahan baku Kayu bulat Hutan Alam), 40-60% (Kayu Gergajian dari bahan baku kayu bulat hutan tanaman).
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi	Memenuhi	Analisa rekapitulasi hasil produksi diperoleh rata-rata produksi kayu gergajian tahun 2018 (Januari s.d



yang diizinkan.		Desember 2018) yaitu 49,45%; Furniture 16,68% dan barang bangunan dari kayu 11,93% dari kapasitas yang diizinkan. Dengan demikian, produksi (kayu gergajian,mebel dan barang bangunan dari kayu) PT. DSF tidak melebihi kapasitas yang diizinkan . Jenis produk yang diproduksi sesuai dengan IUIPHHK dan IUI yaitu Kayu Gergajian, Mebel dan Barang Bangunan dari kayu
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT DSF tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya (Data Rekapitulasi Penerimaan Bahan Baku ,Data Produksi dan data ekspor PT DSF) pada periode yang sama. LMKB dan LMHHOK telah sesuai dengan Laporan Penerimaan bahan baku, laporan produksi, dan Laporan Penjualan (lokal dan ekspor) pada periode yang sama
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT DSF tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penjualan lokal PT DSF telah dilengkapi dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan dengan jumlah dokumen angkutan yang diterbitkan sebanyak 17 (tujuh belas) Dokumen.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Ekspor PT DSF selama 12 bulan terakhir (Mei 2018 s.d April 2019) tidak melebihi dari hasil produksi pada periode yang sama sehingga dapat dipastikan produk yang diekspor merupakan hasil produksi sendiri. Proses produksi dilakukan sendiri di pabrik PT DSF yang beralamat di Ds Asem Kandang M-24 RT 02 RW II Kec Kraton Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur. PT DSF tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak



Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2018-April 2019), diketahui bahwa PT DSF memiliki dokumen PEB sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB PT DSF baik negara tujuan, No. <i>Invoice</i> dan <i>Packing List (P/L)</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Packing List (P/L)</i> , <i>Invoice</i> dan <i>Bill of Lading B/L</i>) pada periode yang sama
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2018-April 2019), diketahui bahwa PT DSF memiliki dokumen <i>Packing List (P/L)</i> sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT DSF sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2018 s/d April 2019), diketahui bahwa PT DSF memiliki dokumen <i>Commercial Invoice</i> sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Commercial Invoice</i> PT DSF sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2018 s.d April 2019), diketahui bahwa PT DSF memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT DSF sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Mei 2018-April 2019) seluruh produk yang diekspor PT DSF dilengkapi dokumen V-Legal sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dokumen yang diterbitkan oleh PT Inti Multima Sertifikasi. Dokumen V-Legal sesuai dengan dokumen <i>PEB</i> dan <i>Commercial Invoice</i> pada periode yang sama. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri <i>auditee</i>
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Memenuhi	Produk yang dieskpor oleh PT DSF Hs Code 4418.99.90 dengan jenis produk <i>Window Component</i> telah sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan No. 84/M-DAG/PER/12/2016 tanggal 22 Desember 2016 Jo Peraturan Menteri Perdagangan No 12/ M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 jis Permendag No 38/M-DAG/PER/6/2017 tanggal 12 Juni 2017 yaitu wajib dilengkapi Laporan Surveyor (LS). Terdapat 1 (satu) Laporan Surveyor (LS) yang diterbitkan oleh Sucofindo. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi industri PT DSF yang beralamat di Ds Asem Kandang

		M-24 RT 02 RW II Kec Kraton Kab. Pasuruan Provinsi Jawa Timur
Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 106 tahun 2018, tanggal 26 November 2018 bahwa produk yang di ekspor oleh PT DSF pada periode bulan Mei 2017 s.d April 2018 dengan pos tarif /kode HS 9403.60.90.00 dan 44189990 tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	PT DSF melakukan produksi dengan material bahan baku kayu dari jenis Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Meranti (<i>Shorea spp</i>). Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid from 4 October 2017, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT DSF telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Invoice dan Packing List sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor 175-LVLK-019-IDN
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT DSF telah memiliki dokumen prosedur K3 berupa Prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) tanggal 18 Mei 2019 yang ditandatangani oleh <i>Management Representative</i> an Bayu. PT DSF juga memiliki Organisasi P2K3.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di area industri PT DSF seperti tabung APAR, tanda titi berkumpul, papan himbuan dll termasuk implementasi APD yaitu pemakaian masker dan sepatu selama jam kerja. Selain itu , terdapat tanda jalur evakuasi di beberapa titik lokasi di area industri.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk periode Mei 2018 s/d April 2019. Detail kejadian kecelakaan kerja dicatat pada dokumen berbeda yaitu Catatan Harian Kronologis Kecelakaan Kerja. Dokumen ini juga merekam kronologi tindakan penanganan korban. Dalam periode tersebut telah terjadi 14 kali kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis manajemen PT DSF tentang kebebasan untuk berserikat dan bergabung dengan serikat pekerja berupa Surat Kebebasan Berserikat NO : 07/PERS-DSF/XI/2013 yang ditandatangani oleh GUFRON LUKITO SALIM selaku Direktur tanggal 01 November 2013. Hasil wawancara dengan para narasumber bahwa yang bersangkutan mengetahui terkait Kebebasan Berserikat bagi seluruh karyawan. Selain itu terdapat juga Serikat Pekerja FSPMI PT



		Diraja yang berdiri pada tanggal 30 Januari 2018 dan telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasuruan No. 24/D.36.361/2018 tanggal 20 Pebruari 2018.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT DSF telah menyusun dokumen Peraturan Perusahaan 2018 s.d 2020. Dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT. DSF masih dalam proses perpanjangan yang dibuktikan dengan tanda terima dari Dinas Tenaga Kerja Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Pasuruan Nomor : 560/4/IV/424.078/2019 tanggal 4 April 2019.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Karyawan termuda PT DSF atas nama M. David Nugroho saat ini berumur 19 tahun atau lahir tanggal 09 Juli 1999. Karyawan tersebut diterima bekerja di PT DSF tanggal 20 Juli 2018 atau pada saat itu telah berumur 18 tahun. Dengan demikian PT DSF telah memenuhi persyaratan sebagaimana Ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2003